

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan memiliki tujuan sebagai sumber informasi untuk setiap penggunaanya seperti *shareholder* dan *stakeholder*, hal tersebut sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) “Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.” Dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dianjurkan untuk dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kesalahan saji informasi yang akan menyesatkan pihak internal maupun eksternal.

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi untuk para *shareholders* diharapkan Laporan Keuangan disajikan secara transparan, dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak *shareholders* tidak sepenuhnya memiliki akses terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan manajemen perusahaan (pihak internal). Pihak manajemen dapat dengan mudah melakukan manipulasi keuangan dengan cara menaikkan laba mereka sesuai berbagai pilihan estimasi yang diperbolehkan dalam Standar Akuntansi Keuangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomis pemegang saham, untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan memerlukan bantuan dari pihak eksternal untuk

melakukan pengawasan atas perilaku manajer yaitu dengan menggunakan jasa dari auditor eksternal (Wiryadi dan Sebrina, 2013).

Auditor eksternal memberikan jasanya kepada perusahaan berupa pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk memberikan opini apakah Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pada dasarnya, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menggunakan jasa auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan perusahaan karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan Laporan Keuangan kepada pihak pemegang saham dan auditor eksternal memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit, sehingga ketika Laporan Keuangan telah diperiksa oleh auditor eksternal yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), maka tingkat kepercayaan para pengguna Laporan Keuangan akan meningkat (Charlie, 2021).

Auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan harus tetap menjaga sikap independen agar pemberian opini atas Laporan Keuangan dapat dilakukan secara objektif. Masa perikatan antara auditor dan perusahaan dilakukan untuk menghindari menurunnya sikap independensi auditor. Penelitian Muliawan dan Sujana (2017) mengungkapkan bahwa *Audit Switching* secara *mandatory* dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi keterikatan antara auditor dan perusahaan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002 yang diadopsi dari Sarbanes-Oxley Act

2002 mengenai jasa Akuntan Publik. Keputusan tersebut berisi peraturan mengenai *Audit Switching* selama tiga tahun dan pergantian KAP selama lima tahun. Pada tahun 2008, terjadi revisi atas peraturan mengenai *Audit Swicthing* sehingga masa perikatan KAP dengan perusahaan hanya diperbolehkan selama enam tahun berturut-turut sedangkan untuk *Audit Switching* tetap selama tiga tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3.

Audit Switching dapat dipengaruhi oleh masa perikatan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Masa perikatan yang lebih dari lima tahun dianggap terlalu lama, hal ini dapat menimbulkan kecenderungan penurunan sikap independensi auditor dari waktu ke waktu, oleh karena itu perusahaan diharapkan dapat melakukan *Audit Switching* sebelum masa lima tahun berakhir (Luthfiyati, 2016). Masa perikatan KAP yang ditetapkan oleh pemerintah akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dikarenakan auditor tetap memiliki sifat independensi dan terhindar dari tekanan yang diberikan oleh manajemen perusahaan karena hubungan antara auditor dan perusahaan telah terputus (Chung, 2004). Pergantian KAP dibagi menjadi dua jenis yaitu secara *mandatory* dan *voluntary*. Pergantian KAP secara *mandatory* artinya perusahaan harus melakukan rotasi ketika masa perikatan sudah mencapai batas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan (6 tahun). Pergantian KAP secara *voluntary* artinya pergantian KAP datang atas dasar keinginan perusahaan sendiri, salah satunya untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* dengan mencegah menurunnya independensi auditor (Muliawan dan Sujana, 2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu kasus yang sama dari SNP Finance pada tahun 2018 terdapat masa perikatan yang cukup lama antara KAP dengan perusahaan sehingga berdampak pada independensi seorang auditor yang menyebabkan KAP Satrio Bing Eny & Rekan dan juga dua akuntan publik yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan dalam pemberian jasa audit terhadap bisnis klien selama 12 bulan karena tidak mematuhi standar audit dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (Rahmawati, 2018). Kasus selanjutnya adalah kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang merupakan perusahaan yang melakukan *Audit Switching* secara *voluntary* dikarenakan ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Inovisi Infracom Tbk pada tahun 2013. Dari kasus INVS dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan *Audit Switching* karena perusahaan merasa bahwa ketika perikatan auditor dengan perusahaan berlangsung lama memungkinkan audit yang dihasilkan menurun.

Hasil audit yang berkualitas adalah audit yang dikerjakan oleh auditor yang berkompeten dan memiliki sikap independensi. Kompetensi yang dimaksud adalah dapat memahami dan melaksanakan prosedur audit dengan baik, sehingga ketika auditor menemukan adanya kesalahan dalam Laporan Keuangan dengan memiliki sikap independensi, auditor akan melaporkan hal tersebut. Penelitian De Angelo (1981) menyatakan bahwa hasil audit yang baik akan memberikan manfaat baik pula untuk para pengguna Laporan Keuangan dalam membuat keputusan ekonomis.

Terdapat beberapa kasus yang menyebabkan laporan audit yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas dikarenakan kesalahan yang dilakukan auditor eksternal

dari KAP, sehubungan dengan kualitas audit yang wajib dipertahankan oleh auditor. Salah satunya, kasus yang menimpa Garuda Indonesia yaitu Laporan Keuangan di tahun 2018 yang seharusnya merugi menjadi untung (Hartomo, 2019). Dua komisaris Garuda Indonesia menilai bahwa Laporan Keuangan pada tahun 2018 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Manajemen Garuda Indonesia memasukkan nominal yang seharusnya berada di akun piutang dimasukkan dalam kolom pendapatan, sehingga dua komisaris Garuda Indonesia menilai bahwa Laporan Keuangan tidak sesuai dengan standar. Auditor eksternal yang bersangkutan dinilai gagal dalam mendeteksi transaksi pendapatan piutang tersebut. Kasus yang serupa juga terjadi pada SNP Finance yaitu auditor eksternal gagal dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Manajemen SNP Finance membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif namun auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan SNP Finance.

Audit Switching secara *voluntary* juga dapat dipengaruhi oleh *Audit Fee* yang cenderung meningkat yang disebabkan oleh ukuran perusahaan yang semakin luas, risiko-risiko yang akan muncul, dan kompleksitas. Ketika *Audit Fee* yang harus dibayarkan tinggi pihak perusahaan umumnya akan mencari KAP yang baru dengan *Audit Fee* yang ditawarkan lebih rendah yang menghasilkan laporan audit yang sama. Pada sektor manufaktur, *Audit Fee* yang diberikan lebih tinggi karena perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya, hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki biaya produksi yang cukup besar sehingga untuk menjalankan bisnis ini

membutuhkan biaya yang besar (Sinaga dan Rachmawati, 2018). Auditor memiliki kesadaran bahwa kenaikan *Audit Fee* akan mempengaruhi perilaku klien dan untuk menghindari *Audit Switching* secara *voluntary*, auditor tidak melakukan kenaikan atas *Audit Fee* (De Viller, 2014). *Audit Fee* yang stagnan karena tidak melakukan penyesuaian atas *Audit Fee*, disebut sebagai *Audit Fee Stickiness*. Ketika auditor tidak melakukan penyesuaian atas *Audit Fee*, maka kualitas audit akan menurun. Auditor akan mengurangi prosedur audit dan jam kerja yang akhirnya berdampak dengan menurunnya kualitas audit.

Kualitas audit yang baik dihasilkan oleh auditor eksternal yang mempunyai kompeten dalam menjalankan prosedur audit dengan tepat dan sikap independensi dalam mengungkapkan kesalahan material yang terjadi dalam sistem akuntansi perusahaan saat dilakukan audit. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang pada standar audit dan kode etik sebagai akuntan publik untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemegang kepentingan. Menurut Watkins (2004), kualitas audit yang baik adalah audit yang dilaksanakan oleh auditor yang berkualitas dengan memenuhi prosedur audit dan standar audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Biswas (2019) di India menunjukkan bahwa auditor menahan diri untuk melakukan revisi *Audit Fee* untuk menghindari *Audit Switching* secara *voluntary* yang dilakukan oleh klien. Disisi lain, *Audit Fee* cenderung meningkat ketika perusahaan yang diaudit adalah *stand-alone firm* di India. Penelitian yang dilakukan oleh Kealey *et al.* (2007), menggunakan sampel mantan klien Arthur Andersen, menyatakan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Sarbanes-Oxley Act (rotasi wajib yang

harus dilakukan KAP). Bagi mereka yang berada di sisi kontra, mereka berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menyatakan dengan tidak melakukannya rotasi KAP menurunkan independensi seorang auditor dalam pekerjaannya. Sisi pro berpendapat bahwa dengan adanya rotasi wajib KAP akan membantu perusahaan dalam mendeteksi penipuan keuangan yang tidak dapat dilaporkan oleh auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa *et al.* (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari peraturan pemerintah mengenai pembatasan masa perikatan KAP dengan perusahaan sehingga hal ini dapat mempertahankan independensi yang sudah dibangun oleh KAP. De Villers (2014) juga mengemukakan hasil penelitiannya bahwa *Fee Stickiness* dari *Audit Fee* dapat bersifat *upward* dan *downward*. *Audit Fee* akan menjadi *less sticky upward* ketika *Audit Fee* naik dan *Audit cost* naik, sedangkan sebagai reaksi penurunan *Audit Fee* yang terjadi, KAP berusaha mempertahankan *Audit Fee* dengan *less sticky downward* untuk menghindari terjadinya perang harga dengan kompetitor (Lavoie, 2015). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan *Audit Fee*, maka seorang auditor diperlukan untuk melakukan penyesuaian atas pergerakan biaya yang terjadi untuk menghindari kekakuan harga (De Villers, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Jung *et al.* (2017) di Korea menyatakan bahwa *Audit Fee* yang cenderung tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, namun tidak ada pengaruh antara *Audit Fee* yang rendah terhadap kualitas audit. Salehi *et al.* (2015) melakukan penelitian di Iran selama sanksi, mengemukakan bahwa ketika *Audit Fee* meningkat dapat menjadi tekanan terhadap kualitas audit. Perusahaan di Iran diharapkan melakukan penekanan pada *Audit Fee*

ketika sanksi di Iran meningkat karena akan menjadi tekanan keuangan bagi perusahaan, sehingga *Audit Fee* yang *sticky* kemungkinan akan terjadi disini.

Melihat pentingnya kualitas audit sebagai langkah untuk mengurangi asimetri informasi antara pemilik dengan manajemen, serta dari pra-survei yang dilakukan (Lampiran A. Pra-survei perusahaan yang melakukan *Audit Switching*) ditemukan sebanyak 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar telah melakukan *Audit Switching* pada tahun 2017-2018. Masa perikatan antara KAP dan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penentu untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Masa perikatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu mekanisme untuk terhindar dari konflik kepentingan antara KAP dan perusahaan. Rotasi yang dilakukan oleh KAP akan mempertahankan independensi yang sudah dibangun oleh auditor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin lama masa perikatan antara KAP dengan perusahaan maka akan memungkinkan kualitas audit menurun. Perusahaan dapat melakukan *Audit Switching Voluntary* dan menunjuk auditor baru untuk melakukan penugasan audit dengan menyarankan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu antara auditor penerus dengan auditor pendahulu, sehingga auditor yang baru tidak kehilangan pengetahuan atas bisnis klien ketika dilakukannya *Audit Switching* secara *voluntary* maupun secara *mandatory*. Masa perikatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan memaksa perusahaan untuk melakukan rotasi KAP yang dapat memberikan kemungkinan auditor yang baru dapat mengidentifikasi kekurangan pada pengendalian internal yang tidak dapat dideteksi oleh auditor pendahulu (Kalanjati dan Nasution, 2019). Auditor tidak

sepenuhnya memahami bagaimana perusahaan akan bereaksi terhadap perubahan *Audit Fee*, sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk melakukan *Audit Switching* secara *voluntary* ketika mengetahui bahwa perubahan biaya meningkat. Ketika *Audit Fee* tinggi sebagai tanda bahwa kualitas audit akan naik, perusahaan mungkin akan menolak kenaikan *Audit Fee* tersebut dan meminta menurunkan kualitas audit (Ferguson *et al.* 2005). Ketika auditor melakukan penurunan kualitas audit agar *Audit Fee* tidak meningkat yang cenderung akan membuat perusahaan melakukan *Audit Switching* secara *voluntary*, auditor akan secara oportunistik mengurangi jam kerja.

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa kualitas audit di Indonesia perlu diberikan perhatian khusus karena banyaknya skandal-skandal audit yang terjadi dan pelakunya bukan hanya berasal dari KAP *non Big 4* saja, namun KAP *Big 4* pun juga. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab kualitas audit menurun dan *Audit Switching* secara *voluntary*, selain itu kasus-kasus yang terjadi di perusahaan besar menjadikan kompetensi dan independensi seorang auditor semakin diragukan, apakah mereka mampu untuk menyatakan opini sesuai dengan kenyataan atautkah dengan masa perikatan yang panjang antara perusahaan dan auditor ini kemudian menimbulkan hubungan pribadi sehingga auditor terpengaruh dalam pemberian opini yang menimbulkan kualitas audit menurun. Peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan melakukan rotasi KAP agar tidak mempengaruhi kualitas audit sehingga ditetapkan peraturan mengenai masa perikatan antara perusahaan dan KAP namun masih ada kasus yang terjadi berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan. *Audit Fee* juga menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini akan memakai objek penelitian sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena 80% perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan sektor manufaktur sehingga sektor manufaktur dapat mewakili sektor perusahaan lain, kemudian sektor manufaktur memiliki kompleksitas yang tinggi dibanding dengan sektor perusahaan lain, sehingga audit yang dilakukan akan lebih kompleks. Sektor manufaktur juga termasuk perusahaan yang berskala besar, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Penelitian ini menawarkan hal baru dengan menggunakan variabel kualitas audit sebagai variabel intervening dengan menggunakan variabel *Audit Fee Stickiness* dan *Tenure KAP* sebagai variabel independen, *Audit Switching Voluntary* sebagai variabel dependen. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh *Audit Fee Stickiness* dan *Tenure KAP* terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui kualitas audit pada perusahaan sektor manufaktur yang berada di Indonesia.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh *Audit Fee Stickiness* dan *Tenure KAP* terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui Kualitas Audit. *Audit Switching* diukur dengan skala interval yaitu untuk perusahaan yang melakukan *Audit Switching* dan yang tidak melakukan *Audit Switching*. *Tenure KAP* diukur dengan lamanya masa

perikatan KAP dengan klien. *Audit Fee Stickiness* menggunakan perbandingan *expected audit fee* dengan *actual audit fee*. Kualitas audit pengukurannya menggunakan Akrua Diskresioner.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuh rumusan. Rumusan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Apakah *Audit Fee Stickiness* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
- 2) Apakah *Tenure* KAP berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 3) Apakah Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 4) Apakah *Audit Fee Stickiness* berpengaruh negatif terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 5) Apakah *Tenure* KAP berpengaruh positif terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 6) Apakah *Audit Fee Stickiness* berpengaruh terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui Kualitas Audit sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

- 7) Apakah *Tenure* KAP berpengaruh terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui Kualitas Audit sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari tujuan penelitian ini:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Audit Fee Stickiness* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Tenure* KAP terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif Kualitas Audit terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif *Audit Fee Stickiness* terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 5) Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *Tenure* KAP terhadap *Audit Switching Voluntary* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

- 6) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Audit Fee Stickiness* terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 7) Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tenure KAP* terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui Kualitas Audit pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, akan dibagi menjadi dua manfaat. Pertama manfaat teoritis dan manfaat empiris:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan informasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *Audit Switching Voluntary*. Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai teori utama dan *Signaling Theory* sebagai teori pendukung, sehingga diharapkan *Agency Theory* dan *Signaling Theory* dapat mendukung penelitian ini. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya terutama dengan penelitian yang berkaitan dengan *Audit Fee Stickiness*, *Tenure KAP*, Kualitas Audit dan *Audit Switching Voluntary*.

1.5.2 Manfaat Empiris

Terdapat manfaat empiris yang didapatkan dari penelitian ini untuk beberapa pihak:

- 1) Pihak investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang membantu dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi di perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai objek penelitian, karena kualitas audit merupakan hal yang penting untuk mendukung kebenaran informasi dalam Laporan Keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan oleh pemegang saham dalam melakukan investasi.
- 2) Pihak kreditur dan calon kreditur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif informasi dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Kualitas audit yang baik akan meminimalisasi asimetri informasi. Kreditur perlu mengetahui apakah kondisi keuangan yang ada di Laporan Keuangan telah disajikan dengan wajar sehingga bisa menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan lebih baik dan mampu meminimalisasi risiko kredit yang disebabkan oleh debitur.
- 3) Pihak Regulator (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan mengenai kebijakan *Audit Switching* dan *Tenure KAP* yang telah disusun dan sudah diterapkan oleh pemerintah. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang menunjukkan apakah kebijakan tersebut telah diterapkan dengan patuh oleh perusahaan. Penelitian ini juga akan menunjukkan apakah kebijakan

pemerintah dapat meningkatkan kualitas audit atau tidak.

- 4) Pihak manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan pergantian auditor, *Tenure* KAP dan *Audit Fee (Agency Cost)* dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan memuaskan *stakeholder*.
- 5) Pihak Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan sehingga pihak KAP dapat memberi wawasan terhadap auditor agar meminimalisasi dari terjadinya *Audit Switching* secara *voluntary*.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penelitian, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang pengaruh dari *Audit Fee Stickiness* dan *Tenure* KAP terhadap *Audit Switching Voluntary* melalui kualitas audit, fenomena tentang tindakan *Audit Switching*, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat empiris kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan *Agency Theory*, asimetri informasi, *Agency Cost*, *Signaling Theory*, kualitas audit, *Audit Switching*, *Tenure KAP*, dan *Audit Fee Stickiness*. Serta adanya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian ini, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang variabel penelitian, populasi dan sampel serta metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil analisis data dan uji regresi linear berganda dan juga pembahasan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan teori-teori yang dipakai.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.